**TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS KARISOPRODOL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARINGIN NOMOR 33/PID.SUS/2019/PN. PRN)**

**Dunga Ashola**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[dungaashola@mhs.unesa.ac.id](mailto:dungaashola@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

Abstrak

Penelitian berjudul Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Karisoprodol (Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.SUS/2019/PN. PRN Putusan ini terkait dengan pengedaran karisoprodol yang awalnya merupakan obat keras daftar G. Namun setelah dikeluarkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karisoprodol kini ditingkatkan statusnya menjadi narkotika golongan 1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan memperhatikan tempus delictinya, terjadi saat aturan ini telah lebih dulu diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Merujuk pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan dan karisoprodol adalah salah satunya. Karena karisoprodol adalah narkotika maka unsur dakwaan pada putusan ini tidak terpenuhi sebab hakim masih menganggap karisoprodol sebagai obat keras dan menggunakan UU Kesehatan. Untuk mengetahui putusan ini menjadi batal demi hukum atau tidak maka akan digunakan Putusan MK No.69/PUU-X/2012.

**Kata kunci:** Putusan Pengadilan, Karisoprodol, Narkotika

**Abstract**

The research is about criminal case of narcotics dealer type carisoprodol (study decision of Paringin Court Number 33/PID.SUS/2019/PN. PRN). This verdict is about carisoprodol was categorized as medicine. After Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 concerning narcotics class change is active carisoprodol now is categorize as narcotics. As now this regulation is active carisoprodol should punished with Narcotics Constitution. Because, this case was happened after the Minister of Health Regulation activated. The main purpose of this research is to know this verdict if use The Health Constitution and Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 correct or not and to know the conclution of this verdict if connect to judge considerations of article 196 of The Health Constitution. The research uses normative juridical research methods. Technique approach of this research is regulation approach. While legal materials are primer and secondary legal materials, then analyzed by prescriptive methods. Based on the research result the verdict number 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn punished the defendant because already proven legally doing a criminal case circulate the pharmacy that ain’t fulfill the standart. Refer to Minister of Health Regulation Number 7 of 2018 concerning narcotics class change there are 147 name list of adjusted class 1 narcotics and carisoprodol is one of them. Because carisoprodol is narcotics so the element indiction of this verdict is not fulfilled because the judge still assumed carisoprodol as drugs and used The Health Constitution. To know this verdict become void at law or not will be used Constitutional Court No 69/PUU-X/2012.

**Keywords**: Verdict, Carisoprodol, Narcotics

# **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi seperti saat ini terdapat banyak sekali pendistribusian narkoba yang diperbuat melalui memanfaatkan kecanggihan teknologi. penyimpangan perilaku masyarakat banyak terjadi baik dari anak kecil, remaja maupun dewasa terhadap norma dan hukum yang berlaku. Perubahan perilaku dapat dilatabelakagin dari beberapa hal pendukung diantaranya narkotika.

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan juga anak-anak. Penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang akhirnya merugikan tunas-tunas penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini (Lydia Harlina Marton 2006).

Masyarakat Indonesia kini tengah menghadapi masalah serius yakni kasus penyalahgunaan narkotika, dikarenakan peredaran narkotika semakin bertambah luas didalam masyarakat. Masalah ini dapat disaksikan di media elektronik maupun media cetak bahwa kasus mengenai narkotika semakin banyak terjadi.

“Salah satu penyebab hal ini adalah Kondisi geografis Indonesia yang special yaitu diapit oleh dua lautan dan dua benua juga pulau-pulau yang memiliki pelabuhan laut dan udara menjadi tempat yang strategis untuk distribusi dan transportasi bahan baku narkotika. Komposisi lingkungan yang ada memudahkan dalam hal distribusi atau penyebaran narkotika karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, sehingga Indonesia menyatakan sebagai negara dalam keadaan darurat narkoba” (Cakra Rismanda 2018).

Pemerintah perlu untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika guna untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya di masyarakat yang sangat membahayakan serta merugikan kehidupan bangsa dan negara. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, yaitu: pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini adalah undang-undang narkotika yang baru menggantikan yang lama. Undang-Undang ini telah lebih disempurnakan dan isinya sudah mengatur tentang pemanfaatan Narkotika bagi kepentingan pengobatan dan kesehatan dan juga mengatur tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial. Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang Narkotika ini menjadi dasar bagi penegakan hukum dengan tujuan untuk menjamin pengadaan obat untuk kepentingan teknologi, ilmu pengetahuan, serta kesehatan, dan juga untuk menghindari peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika (Andi Hamzah 1994).

Terdapat 2 (dua) kategori yang terdapat dalam hukum pidana yakni kejahatan dan pelanggaran. Hal ini telah diatur oleh Hukum Pidana Indonesia kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana Pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP dan Kejahatan di buku II KUHP (Hiariej 2014).

Penelitian yang akan ditelaah tentang Kejahatan Terhadap Pengedar Narkotika Golongan 1 Jenis Karisoprodol, yang sebagaimana diatur mengenai ketentuan untuk Narkotika Golongan 1 dalam Undang-Undang ini pada Pasal 111 sampai Pasal 116. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pada masalah diatas karisoprodol semulanya adalah obat keras daftar G. Namun, setelah Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika keluar karisoprodol sekarang dinaikan statusnya sebagai narkotika golongan 1.

Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan memperhatikan tempus terjadinya kejadian, aturan ini telah lebih dulu berlaku.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai peredaran pil karisoprodol yang tidak memenuhi standar sudah tepat jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika? Dan apa akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan?

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan.

Kajian teoritik dalam penelitian ini antara lain, pertama yaitu tentang tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Kedua yaitu membahas mengenai tinjauan umum tentang narkotika yaitu pengertian narkotika dilihat dari berbagai sudut pandang, kemudian dasar hukum pengaturan narkotika mulai dari penanaman, pengedaran, sebagai produsen, dan penggunanya dan penggolongan narkotika. Ketiga, membahas mengenai tinjauan umum tentang hakim menurut undang-undang mulai dari pengertian hakim, asas-asas dalam putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, Kemudian Asas Posteriori Derogat Legi Priori dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan (Ali 2014). Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN. Prn

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki 2011). Untuk pendekatan kasus yang digunakan yaitu Putusan No. 134/Pid.Sus/2019/PN.Cbn.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang diperoleh melalui kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer yaitu Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN. Prn. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah internet, jurnal, buku, dan literature yang saling berhubungan dengan isu penelitian ini.

Bahan hukum primer dan sekunder lalu dirangkai menurut pokok permasalahan yang telah dirumuskann, diklasifikasi menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara kompeherensif (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2009). Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca semua bahan hukum yang saling berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

“Bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk menemukan pandangan yang jelas dan utuh terkait permasalahan dalam penelitian ini. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dikerjakan dengan memfilter bahan hukum yang digunakan, Kemudian data hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, hal tersebut tentunya dilakukan secara logis, dengan kata lain bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2009).

Teknik analisa bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang mengkaji hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang sebelumnya telah didapatkan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti (Marzuki 2011).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Putusan**

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.PRN adalah putusan yang mengadili perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Mengadili merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim dari menerima hingga memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Dalam Putusan perkara nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn dengan terdakwa atas nama Fitri Yadi, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;
2. Setiap orang;
3. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
4. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
5. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
   * + - 1. Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

1) Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;

2) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

3) Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

**Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Sediaan Farmasi Pasal 196 UU Kesehatan pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn**

Putusan Pengadilan Negeri Paringin dengan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa Fitri Yadi dengan dakwaan melanggar pasal 196 mengenai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Hasil keputusan Majelis Hakim berlandaskan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim harus memilih Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua yang memang memiliki potensi untuk terpenuhi. Dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan dibandingkan dengan dakwaan pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada putusan hakim nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fitri Yadi alias Papap karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan dan memiliki potensi besar menimbulkan efek ketergantungan apabila tidak digunakan dalam pengawasan dokter. Salah satu nama dari daftar narkotika tersebut adalah karisoprodol yang terdaftar dalam nomor urut 146.

Dapat dilihat dalam persidangan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0108 tanggal 11 Pebruari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Karisoprodol. Karisoprodol disini termasuk kedalam narkotika golongan 1 bukan tanaman maka Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku diipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimmum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang telah berlaku, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini kurang tepat karena hakim tidak memperhatikan asas *lex* *posteriori derogat legipriori* yaitu Undang-Undang yang baru mengesampingkan yang lama. Dengan adanya aturan perundangan baru, maka harus diperhatikan dahulu *tempus* (waktu) dari kejadian suatu tindak pidana. Apabila Undang-Undang yang baru tersebut sudah berlaku pada waktu kejadian sebuah tindak pidana, maka Undang-Undang baru tersebut yang harus diberlakukan (asas posteriori derogate legi priori) (Shanti Rachmadsyah 2010).

**Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012**

Suatu putusan harus memuat ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pasal 197 (1) surat putusan pemidanaan memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan .
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukuman dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan mengenai seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika surat autentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan .
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 Ayat (2) KUHAP: Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dapat disimpulkan jika pertimbangan hakim adalah hal yang wajib dicantumkan pada sebuah putusan. pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan untuk memvonis kesalahan terdakwa, oleh karena itu pemuatan pertimbangan hakim sangatlah penting dalam sebuah putusan.

M.Yahya Harahap berpendapat bahwa pertimbangan hakim harus meliputi (M Yahya Harahap 2012):

1. Keadaan serta fakta harus diuraikan dengan jelas sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai keadaan dan fakta yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa, harus diungkapakan dengan jelas di dalam pertimbangan putusan. Hal ini harus diuraikan karena merupakan dasar yang dipergunakan sebagai landasan titik tolak menentukan ringan beratnya hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa.
2. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar kesalahan terdakwa.

Putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menggunakan ketentuan pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Dimana dalam putusan ini hakim menimbang yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.

Berdasarkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pil karisoprodol disini bukan lagi termasuk kedalam golongan obat melainkan narkotika golongan 1 yang bisa dilihat pada nomor urut 146 dalam aturan ini. Sehingga unsur dakwaan dalam putusan ini tidak terpenuhi. Sebab tidak dicantumkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 dalam Pertimbangan Hakim sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara dakwaan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah putusan menjadi batal demi hukum karena pertimbangan hakim tidak lengkap.

Putusan batal demi hukum maksudnya yaitu putusan dianggap tidak pernah ada sejak semula. Putusan batal demi hukum tidak memiliki akibat ataupun kekuatan hukum dengan begitu putusan batal demi hukum dari awal putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak dapat dilaksanakan atau tidak memiliki daya eksekusi (M Yahya Harahap 2012). Persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 adalah, apakah frasa “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bersifat multitafsir sehingga berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban beracara hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.
2. Selain fungsi dan peranan tersebut pada angka 1 harus dipahami setiap aparatur hukum termasuk hakim bahwa fungsi dan peranan hukum pidana (hukum acara) adalah membatasi dan mengawasi pelaksanaan hukum pidana oleh setiap aparatur hukum termasuk hakim.
3. Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) untuk menegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur hukum termasuk hakim.
4. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiel terletak pada kepatuhan aparatur hukum termasuk hakim dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah memberikan jaminan keseimbangan, perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan. Dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan / dibebaskan dari tuntutan, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan* ***batal demi hukum***”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h. Maka, tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat.

Karena semua unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi maka putusan tidak batal demi hukum. Apabila perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana. Putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina.

Perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif. Perkara terkat ekonomi diantaranya perkara korupsi, perkara narkotika, atau perkara terorisme,yang telah terbukti dilakukan terdakwa. Apabila terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Dalam perkara no. 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn terdakwa didakwa pada Pasal 196 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Sedangkan bukti-bukti telah terkumpul dalam persidangan dapat membuktikan bahwa karisoprodol yang diedarkan oleh terdakwa merupakan narkotika golongan 1 (satu). Yang dapat dilihat pada Permenkes No. 7/2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Sehingga penggunaan UU No. 36/2009 dalam kasus ini tidak tepat.
2. Akibat hukum terkait perkara No. 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn salah satu unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi menjadi batal demi hukum. Alternatif untuk putusan ini adalah dengan melakukan pengkajian ulang yaitu putusan diperbaiki dan perkara diperiksa ulang.

**Saran**

1. Penegakan keadilan dan kepastian hukum, diharapkan aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim dalam perkara ini harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan asas-asas yang berlaku dalam perundang-undangan. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dianggap tidak terpenuhinya salah satu unsur terkait pemidanaan yang tidak terpenuhi maka sepatutnya terdakwa mengajukan banding terlebih dahulu ke pengadilan yang lebih tinggi.
2. Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka diharapkan majelis hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta lebih teliti dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan dasar hukum atas kesalahan terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: PT. Karya Unipress.

Cakra Rismanda. 2018. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA.” *Recidive* 7:1.

Hiariej, Eddy O. S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pecandu Narkotika Dan KeluargaLydia Harlina Marton. (2006). Membantu Pecandu Narkotika Dan Keluarga. Balai Pustaka.* Jakarta: Balai Pustaka.

M Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shanti Rachmadsyah. 2010. “Dakwaan Yang Belum Menggunakan Pearturan Baru .” *Hukumonline.Com*.

.